

KLASIFIKASI ARSIP - POLA

2021

PERATURAN MENTERI

10

BN THN 2021/ NO. 1129, 56 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- Abstrak**
- Untuk mendukung penerapan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk penyesuaian kebutuhan hukum.
 - Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, UU No. 43 Thn 2009, PP No. 28 Thn 2012, Perpres No. 85 Thn 2020, Perka ANRI No. 19 Thn 2012, Permendesa No. 1 Thn 2017, Permendesa No. 15 Thn 2020
 - Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi/kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kegiatan dimaksud adalah berupa Fasilitatif dan Substantif yang mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi baik di Pusat maupun di UPT. Arsip yang mempunyai lebih dari satu masalah harus ditetapkan masalah yang lebih utama dikaitkan dengan tugas dan fungsi unit kerja yang mendayagunakan arsip. kegiatan Fasilitatif dan Substantif yang mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi baik di Pusat maupun di UPT.
- Catatan**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2021 dan ditetapkan pada tanggal 28 September 2021
 - Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1051) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.